



PUTUSAN

No. 65 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM ;
Tempat Lahir : Malaka (Malaysia) ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/04 Oktober 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Batu 28, Jalan Kampung Nyalas
77100 Asahan, Malaka, Malaysia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin MOHD YUSOFF ;
Tempat Lahir : Johor (Malaysia) ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/03 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Jalan Murni II No. 5, Taman Mas
Merah 75350, Batu Berendam,
Malaka, Malaysia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 3651/2012/S.1385.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 Desember 2012 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 3652/2012/S.1385.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 Desember 2012 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK bin MOHD YUSOFF, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pada jam 18.00 WIB atau setidak-

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Loket Bus atau Pool Bus Lorena di Pekanbaru, Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yakni : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pada jam 08.00 waktu Malaysia bertempat di Tempat kedua Terdakwa bekerja yakni di Jalan Kelebang Kecil Taman Kelebang 705050 Malaka Malaysia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK bin MOHD YUSOFF disuruh oleh BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, apabila kedua Terdakwa akan diberikan uang Ringgit (Mata Uang Malaysia) sebagai upah atas jasa mengantar Narkotika jenis shabu, atas tawaran dari BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) tersebut kedua Terdakwa menyetujuinya/ menerima tawaran tersebut. Kedua Terdakwa kemudian masing-masing diberikan sejumlah uang sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap). Setelah mendapatkan uang tersebut kedua Terdakwa langsung menuju Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia, setibanya di Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia sekitar pada jam 16.00 waktu Malaysia. Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM membeli tiket untuk 2 (dua) orang, kemudian kedua Terdakwa dengan menumpang Kapal Ferry Cepat menuju Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia, sekitar pada jam 18.00 WIB, kedua Terdakwa tiba di

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia dan kedua Terdakwa bermalam/beristirahat di Hotel Marina, Riau, Indonesia ;

- Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIB kedua Terdakwa berangkat dari Hotel Marina, Riau, Indonesia menuju Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Riau, Indonesia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dihubungi oleh BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) melalui telepon genggam, BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) memberitahu kepada kedua Terdakwa melalui Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM untuk memesan/membeli tiket bus dengan tujuan Jakarta. Sebelum berangkat dari Pool Bus Lorena di Pekan Baru, Indonesia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dihubungi oleh BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) melalui telepon genggam, BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) memberitahu kepada kedua Terdakwa melalui Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM bahwa tas ransel berisi Narkotika jenis shabu sudah ada di dalam bagasi Bus Lorena yang akan dinaiki oleh kedua Terdakwa dan disamping kanan tas ransel warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB kedua Terdakwa dengan menumpangi Bus Lorena berangkat dari Pekan Baru, Riau, Indonesia menuju Jakarta, Indonesia dan selama perjalanan BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) selalu menghubungi kedua Terdakwa melalui telepon genggam masing-masing Terdakwa untuk menanyakan posisi kedua Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kedua Terdakwa dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia tersebut yakni saat kedua Terdakwa sudah di Lampung, BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan memberi perintah kepada kedua Terdakwa yang pada pokoknya untuk turun saat itu juga dan di suruh agar kedua Terdakwa untuk menumpangi Trevel ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia dan setibanya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia, kedua Terdakwa disuruh agar naik Kapal Ferry menuju Pelabuhan Merak, Banten, Indonesia dan setibanya di Pelabuhan Merak, Banten, Indonesia kedua Terdakwa agar menggunakan taksi menuju Hotel Bagawan atau Hotel Serasi di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila sudah sampai di Hotel Begawan atau Hotel Serasi di Jakarta, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM disuruh untuk menghubungi BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) dan akan ada orang yang mengambil Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari BOS JO als. AH CHONG (belum tertangkap) tersebut, kedua Terdakwa kemudian turun dari Bus Lorena di Lampung dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 01.00 WIB saat kedua Terdakwa sedang menunggu trevel di perempatan lampu merah Kali Balok, Bandar Lampung, Indonesia, saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Trevel Karona tipe mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ berhenti diperempatan lampu merah tersebut dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN menanyakan tujuan kedua Terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kedua Terdakwa menjawab kepada saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN dengan bahasa Indonesia akan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia. Lalu kedua Terdakwa kemudian naik ke mobil Trevel yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN tersebut, saat menaiki mobil trevel tersebut kedua Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bagasi belakang mobil trevel tersebut dan kedua Terdakwa duduk di bagian belakang mobil ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 03.00 WIB saat mobil trevel Karona yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN dan ditumpangi oleh kedua Terdakwa melintas Pintu Masuk 1 *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil trevel Karona tersebut diberhentikan oleh saksi WENDI ERLANGGA bin TAFMA WINATA dan saksi BRAMA DENI (keduanya Anggota Polri) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi WENDI

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA bin TAFMA WINATA menemukan 6 (enam) bungkus paralon berbentuk kapsul warna coklat yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat keseluruhan \pm 6 (enam) Kilogram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, saat ditanyakan kepada kedua Terdakwa dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN dijelaskan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan shabu tersebut adalah milik kedua Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 21K/XI/2011/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 02 November 2012, yang diperiksa oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si.M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., TANTI, ST. serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt. selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 30,5446 Gram adalah benar (+) Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa kedua Terdakwa dalam mencoba atau bermufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, akan menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan \pm 6 (enam) Kilogram secara melawan hukum dan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK bin MOHD YUSOFF, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Area Pemeriksaan Pintu Masuk 1 *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yakni : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pada jam 08.00 waktu Malaysia bertempat di Tempat kedua tersangka bekerja yakni Jalan Kelebang Kecil Taman Kelebang 705050 Malaka Malaysia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLIS als. ACIK bin MOHD YUSOFF berencana untuk membawa Narkotika dari Malaysia ke Jakarta, Indonesia, adapun Narkotika tersebut oleh kedua Terdakwa di sembunyikan/disimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Setelah sepakat kemudian kedua Terdakwa langsung menuju Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia, setibanya di Pelabuhan Jeti Malaka Malaysia sekitar pada jam 16.00 waktu Malaysia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM membeli tiket untuk 2 (dua) orang, kemudian kedua Terdakwa dengan menumpang Kapal Ferry Cepat menuju Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia, sekitar pada jam 18.30 WIB, kedua Terdakwa tiba di Pelabuhan Bengkalis Riau Indonesia dan kedua Terdakwa bermalam/beristirahat di Hotel Marina, Riau, Indonesia ;
- Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar pada jam 10.00 WIB kedua Terdakwa berangkat dari Hotel Marina, Riau, Indonesia menuju Pool Bus Lorena di Pekanbaru, Riau, Indonesia, setibanya kedua Terdakwa di Pool Bus Lorena di Pekanbaru, Riau, Indonesia, Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM memesan/membeli tiket bus untuk 2 (dua) orang dengan tujuan Jakarta. Sebelum berangkat dari Pool Bus Lorena di Pekanbaru, Riau, Indonesia, kedua Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika ke dalam bagasi Bus Lorena yang akan dinaiki oleh kedua Terdakwa. Setelah itu sekitar pada jam 18.00 WIB kedua Terdakwa dengan menumpang Bus Lorena berangkat dari Pekanbaru, Riau,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia menuju Jakarta, Indonesia. Pada saat kedua Terdakwa dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia tersebut yakni saat kedua Terdakwa sudah di Lampung, kedua Terdakwa kemudian turun dari Bus Lorena di Lampung dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 01.00 WIB saat kedua Terdakwa sedang menunggu trevel di perempatan lampu merah Kali Balok, Bandar Lampung, Indonesia, saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Trevel karena tipe mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ berhenti diperempatan lampu merah tersebut dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN menanyakan tujuan kedua Terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kedua Terdakwa menjawab kepada saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN dengan bahasa Indonesia akan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Indonesia. Lalu kedua Terdakwa kemudian naik ke mobil Trevel yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN tersebut, saat menaiki mobil trevel tersebut kedua Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bagasi belakang mobil Trevel tersebut dan kedua Terdakwa duduk di bagian belakang mobil ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pada jam 03.00 WIB saat mobil Trevel Karona yang dikendarai oleh saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NOLONG PARANGIN ANGIN dan ditumpangi oleh kedua Terdakwa melintas Pintu Masuk 1 *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil Trevel Karona tersebut diberhentikan oleh saksi WENDI ERLANGGA bin TAFMA WINATA dan saksi BRAMA DENI (keduanya Anggota Polri) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi WENDI ERLANGGA bin TAFMA WINATA menemukan 6 (enam) bungkus paralon berbentuk kapsul warna coklat yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat keseluruhan \pm 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, saat ditanyakan kepada kedua Terdakwa dan saksi MULIA PARANGIN ANGIN bin NO LONG PARANGIN ANGIN dijelaskan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan shabu tersebut adalah milik kedua Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 21K/XI/2011/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 02 November 2012, yang diperiksa oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si.M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., TANTI, ST. serta diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si.Apt. selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 30,5446 Gram adalah benar (+) Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa kedua Terdakwa dalam mencoba atau bermufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 06 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin MOHD YUSOFF, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal surat dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin MOHD

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSOFF berupa masing-masing pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) buah plastik berisikan Narkotik Gol. I jenis shabu ;
 - b. 6 (enam) buah kapsul paralon ;
 - c. 1 (satu) HP merk Nokia warna putih type 1110,1 ;
 - d. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam type X1 ;
 - e. 1 (satu) HP merk Sony Erisson warna hitam type C902 ;
 - f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing Terdakwa ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ,
Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin : 4D56C-E65754 ;
 - i. 1 (satu) lembar STNK an. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ ;
Kesemuanya dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 152/Pid/SUS/-2012/PN.KLD. tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin YUSOFF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang didahului dengan adanya permufakatan jahat" ;
2. Menghukum Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin YUSOFF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) buah plastik berisikan Narkotik Gol. I Jenis shabu ;
 - b. 6 (enam) buah kapsul paralon ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) HP merk Nokia warna putih type 1110,1 ;
- d. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam type X1 ;
- e. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson warna hitam type C902 ;
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing Terdakwa ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ, Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin : 4D56C- E65754 ;

- i. 1 (satu) lembar STNK an. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ ;

Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Berkas Karo Karo melalui saksi Mulia Perangin Angin ;

5. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 155/Pid/2012/-PT.TK. tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki/Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 152/Pid./SUS/2012/PN.KLD. tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin YUSOFF dengan menambahkan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin YUSOFF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang didahului dengan adanya permufakatan jahat" ;
2. Menghukum Terdakwa I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan Terdakwa II. MUHAMMAT MUKHLYS als., ACIK bin YUSOFF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan pidana denda masing-masing Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus Narkotik Gol. I Jenis shabu seberat 6 (enam) Kilogram ;
 - b. 6 (enam) buah paralon bentuk kapsul ;
 - c. 1 (satu) HP merk Nokia warna putih type 1110 1 ;
 - d. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam type X i ;
 - e. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson warna hitam type C902 ;
 - f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - g. 2 (dua) buah buku paspor atas nama masing-masing Terdakwa ; Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - h. 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ, Nomor Rangka : MHMOWY39K003742, Nomor Mesin : 4D56C-E65754 ;
 - i. 1 (satu) lembar STNK an. Berkas Karo Karo atas kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus L 300 warna putih Nomor Polisi : BE 2024 AJ ; Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Berkas Karo Karo melalui saksi Mulia Perangin Angin ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/-2012/PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2012 Kuasa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2012 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2012, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06/Akta.Pid/2012/PN.KLD. tanggal 19 November 2012, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. AMIR AMSYAR als. MUYIT bin RAHIM dan II. MUHAMMAT MUKHLYS als. ACIK bin MOHD YUSOFF tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan H. Suhadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. ZAHARUDDIN

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
H. SUHADI, SH.MH.

UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338